

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan dan analisa yang telah disusun dalam penulisan ini, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Terkait permasalahan hukum pertama yaitu:

*“Apakah jika tergugat II intervensi dalam hal ini Masun tidak hadir di muka persidangan, pengadilan dapat memutuskan gugatan penggugat akan dikabulkan ?”.*

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam amar putusannya Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1602 yang dimiliki oleh Masun batal demi hukum walupun disini tanpa dihadiri oleh tergugat II intervensi dalam hal ini Masun. Dalam hal ini jika merujuk pada Pasal 83 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 maka disini kedudukan Masun tidak lah dapat diartikan sebagai tergugat intervensi dikarenakan disini Masun tidak mengajukan permohonan maupun disini hakim tidak melakukan penunjukan terhadap Masun dikarenakan ketidakhadirannya maka dari itu disini menyebabkan Masun tidak memenuhi kualifikasi pada Pasal 83 tersebut dan mengakibatkan Hakim memutuskan gugatan penggugat dikabulkan. Jika disini ternyata Ahli Waris dari Masun tiba-tiba hadir maka disini ahli waris dari Masun tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum kecuali jika disini Masun memiliki surat-surat lengkap akta lahir Masun itu sendiri surat keterangan perkawinan dari Masun dan Istrinya atau surat dari akta lahir anak-anak dari Masun itu sendiri maka disini baru dapat melakukan upaya hukum yang kemungkinan kecil dapat diterima oleh Hakim dikarenakan disini semenjak Masun tidak merawat tanahnya dengan baik maka disini Masun dianggap sudah menelantarkan tanahnya, dan jika disini dikaitkan dengan sifat putusan yang Erga Omnes maka disini Ahli

Waris dari Masun tidak dapat melakukan upaya hukum kembali karena putusan Hakim disini sudah bersiat final dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, maka dari itu asas Erga Omnes harus ditaati oleh siapapun termasuk oleh Ahli Waris dari Masun.

Dalam hal lain bahwa apakah pengadilan memutuskan gugatan penggugat dapat dikabulkan disini dapat dilihat juga dari segi pembuktiannya yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat cukup maka hakim dapat memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan, dalam hal ini bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat yaitu penggugat menghadirkan 2 orang saksi yang dapat menjadi alat bukti dan juga penggugat mengajukan surat-surat seperti yang sudah penulis jelaskan di sub bab sebelumnya, tetapi jika penggugat tidak memiliki alat bukti yang cukup disini maka gugatan penggugat tidak akan dikabulkan karena Kekuatan suatu alat bukti sangat ditentukan oleh hakim. Jika hakim percaya suatu alat bukti punya kekuatan sempurna (*volledig bewijs*) berarti alat bukti itu bisa sangat menentukan di mata hakim.

Selain dari pada itu, disini pengadilan dapat memutuskan gugatan penggugat dikabulkan dikarenakan objek sengketa mengandung cacat hukum administrasi prosedural dan substansial, jika dilihat dari cacat prosedural disini yang mengacu pada Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disini seperti apa yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa disini Badan Pertanahan Nasional tidak mengumumkan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Masun kepada publik dan media cetak sehingga disini Haji Sahari selaku pemilik tanah pertama tidak mengetahui adanya tanah atas nama Masun dan karena tidak juga terdaftar pada Desa setempat sehingga disini Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Masun mengalami cacat prosedural, dan jika dilihat dari segi substansialnya bahwa disini berdasarkan Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa disini Keputusan Tata Usaha Negara yang sah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Masun melanggar asas kecermatan dalam AUPB karena seperti apa yang penulis uraikan diatas bahwa disini Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Masun disini tidak memiliki warkah dan surat gambar ukur sekaligus juga informasi yang tidak jelas yakni adanya perbedaan keterangan jumlah luas bidang tanah pada surat ukur yaitu 1.175 M2, sedangkan keterangan data yuridis luas bidang tanah dalam objek sengketa yang tertera pada buku tanah hak atas tanah milik nomor 1604/Desa Cijoro Pasir menyebutkan luasnya 1.176 M2 sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa disini Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Masun disini mengalami cacat substansial.

Dalam hal cacat prosedural disini Hakim menggunakan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu asas publisitas sebagai dasar hukum yang digunakan untuk menguatkan putusannya dalam membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara disini atas nama Masun, namun disini hemat penulis Hakim keliru dalam memakai dasar hukum tersebut dikarenakan disini Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah tidak berlaku lagi maka dari itu disini hemat penulis sebaiknya Hakim memakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum yang digunakan untuk berbicara mengenai cacat prosedur.

2. Terkait permasalahan hukum kedua yaitu:

*“Apakah pengadilan berwenang membebani kewajiban bagi tergugat, untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang disengketakan, dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atas nama penggugat yang dalam hal ini Abdul Latif ?”*

Bahwa terkait dengan kewenangan bagi tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara disini harus didasari pada penjelasan Pasal 1 angka 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah keputusan tata usaha negara tersebut sudah konkret individual dan final atau belum, jika belum maka Pengadilan tidak bisa meminta Pencabutan atas keputusan tata usaha negara tersebut dan juga Hal inipun diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014. KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi, disini Pengadilan menilai penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat hukum substansi dan prosedur maka hemat penulis disini pengadilan dapat memberi kewenangan terhadap tergugat untuk mencabut KTUN tersebut. Untuk selanjutnya jika melihat pada Pasal 97 ayat 9 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka disini dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, hal inipun diperkuat dengan bunyi pasal 49 ayat 2 huruf a dan e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain perintah untuk membatalkan hak atas tanah dalam hal ini sertifikat Masun dan juga melakukan perintah untuk menerbitkan hak atas tanah dalam hal ini sertifikat Abdul Latif. Dalam hal mengenai eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika disini pihak Badan Pertanahan Nasional mematuhi secara sukarela mengenai Putusan dari Majelis Hakim maka disini Pejabat TUN tersebut haruslah mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Masun dan dapat

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atas nama Abdul Latif, akan tetapi jika sebaliknya disini Badan Pertanahan Nasional atau tergugat tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan maka disini sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka disini jika lewat dari 60 hari tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan maka Penggugat yaitu Masun dapat meminta Hakim untuk meminta tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Masun dan jika setelah lewat dari 90 hari masih saja tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka disini Majelis Hakim dapat meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ikut andil dalam meminta tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan Putusan Pengadilan untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Masun

#### **4.2 SARAN**

1. Majelis Hakim sebaiknya dalam melihat suatu perkara lebih memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai dasar untuk memutuskan suatu putusan pengadilan karena untuk lebih memperkuat putusan tersebut, dikarenakan Majelis Hakim memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara yang berkekuatan hukum tetap, sebaiknya lebih melihat pada fakta hukum lain sebagai sumber untuk memutus perkara seperti dalam hal ini lebih melihat pada Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Intervensi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara karena disini jika tidak melakukan Intervensi maka disini Masun selaku orang yang berkepentingan tidak dapat membela hak nya.
2. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih cermat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dikarenakan dalam kasus ini Masun tidak memiliki Warkah dan Surat Gambar Ukur yang seharusnya dimiliki pada arsip di Kantor Badan

Pertanahan Nasional maka dari itu sebaiknya Badan Pertanahan Nasional sebaiknya bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawabannya dari apa yang penulis uraikan diatas yaitu mencabut Keputusan Tata Usaha Negara milik Masun dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru milik Abdul Latif, dan juga sebaiknya Badan Pertanahan Nasional lebih berhati-hati dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dengan memiliki warkah setiap Keputusan Tata Usaha Negara dan agar setiap orang yang sudah memilik Keputusan Tata Usaha Negara identitasnya lebih dipastikan keberadaannya untuk kedepannya tidak menimbulkan sengketa seperti ini lagi.

3. Majelis Hakim sebaiknya tidak keliru dalam memakai dasar hukum yang digunakan untuk memutus suatu sengketa yaitu dengan tidak menggunakan dasar-dasar hukum yang sudah tidak berlaku yaitu seperti penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan dasar hukum merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk mendukung keputusan yang akan diputus yang akan berkekuatan hukum tetap kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku- Buku**

- AP Parlindungan, 1994, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bachtiar effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Tanah*, Bandung: Alumni
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, (Jakarta: PT Penerbit Djambatan,)
- Edi As'Adi, 2000, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Gunawan Wiradi, 2001, *Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara*, (Makalah tidak diterbitkan)
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia
- Maria SW, 2001, *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta: Kompas
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2006, *Argumentasi Hukum*, (Jogyakarta : Gajah Mada University Press)
- Rusmado Murad, 2007, *Administrasi Pertanahan Cetakan Pertama*, Bandung: Mandar Maju
- Soehino, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, (Jogjakarta : Liberty)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agaria.

### **Internet**

Hukum Online, [http:// www.hukumonline.com/ klinik/detail/cl1210/ sengketa-  
kepemilikan-tanah](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1210/sengketa-kepemilikan-tanah) ,Di akses pada tanggal 20 September 2019 pukul 16.49